

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



Oleh :

Nama : IRZA SHALSABILA
NPM : 1805170070
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : IRZA SHALSABILA
N P M : 1805170070
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MEDAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

Penguji II


(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si.)

Pembimbing


(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris


(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : IRZA SHALSABILA

NPM : 1805170070

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MEDAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 29 Juni 2022

Pembimbing Skripsi



(Hj. HAFSAH., SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui


Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irza Shalsabila
NPM : 1805170070
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Teori pendukung fenomena di tambahkan	} 3/5	Hj. Hafsa
Bab 2	Perjelas pengutipan teori, cara pengutipan dan referensi		
Bab 3	Perjelas metodel	} 07/6	Hj. Hafsa
Bab 4	Kembangkan pembahasan		
Bab 5	Ringkas dan kesimpulan	} 14/6	Hj. Hafsa
Daftar Pustaka	Perbaiki daftar pustaka		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan Acc Sidang	29/6	Hj. Hafsa

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 29 Juni 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. Hafsa, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Irza Shalsabila
NPM : 1805170070
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 16 Juli 2022
Pembuat Pernyataan



Irza Shalsabila

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Irza Shalsabila

Akuntansi

Email : irzashlsbl17@gmail.com

Kesadaran dan kesungguhan wajib pajak hiburan sangat penting dalam penerimaan pajak hiburan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara yang didapatkan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bidang Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dan terjadi ketidakberhasilannya laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan, sehingga tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria kurang efektif. Dengan demikian diperlukannya upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu dengan cara yang melakukan intensifikasi untuk meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak hiburan, kemudian cara ekstensifikasi yaitu melakukan pendataan atau pengawasan terkait wajib pajak hiburan belum terdaftar dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan cara-cara seperti itu akan meningkatkan penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Kata kunci : Pajak Hiburan, Penerimaan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Irza Shalsabila

Accounting

Email : irzashlsbl17@gmail.com

Awareness and seriousness of entertainment taxpayers is very important in receiving entertainment taxes to increase Medan City's Original Regional Revenue. The purpose of this study is to find out and analyze the efforts made by the Medan City Government to optimize and increase entertainment tax revenues in increasing Medan City's Original Revenue. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out with documentation and interviews obtained from the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency in the field of Entertainment Tax. Based on the results of research conducted, it shows that entertainment tax revenue is included in the criteria that it is very less contributing to increasing Medan City's Regional Original Income, and there is an unsuccessful growth rate of entertainment tax revenue, so that the level of effectiveness of the entertainment tax is in the less effective criteria. Thus, efforts are needed to increase entertainment tax revenues, namely by means of intensification to increase awareness of entertainment taxpayers, then extensification methods, namely collecting data or monitoring related to entertainment taxpayers who have not been registered and have not carried out their tax obligations. So that in such ways it will increase entertainment tax revenue to Medan City's Original Regional Revenue.

Keywords: Entertainment Tax, Revenue, Local Revenue

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah-Nya kepada seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan Program Studi Akuntansi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**”.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Musfa Indra, S.P, Ibunda Siti Zaleha, S.Pd, dan adik saya Hatta, serta seluruh keluarga besar yang selalu membimbing dan memotivasi penulis, serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, MSi selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj.Hafsah, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan dalam penulisan, penyusunan dan penyelesaian dalam skripsi ini.
8. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Sifa Salsabila, Rahul, dan Dinda Ajeng selaku sahabat baik penulis yang selalu membantu dan memberi motivasi untuk selalu semangat dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman Ijo Lumut : Filza, Dilla, Fahmi, Aswan, dan Lithia, yang selalu memberikan info, membantu, menyusahkan, dan memberi motivasi kepada penulis.

11. Teman-teman BPJS : Adli, Syarif, Bima, Tinik, Atok, yang selalu memberi motivasi agar cepat kaya dan sukses biar tidak menyusahkan.
12. Teman seperdosen pembimbing yang selalu membantu dan memberi info.
13. Seluruh teman dari program studi Akuntansi kelas B pagi stambuk 2018.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 17 Januari 2022

Penulis

IRZA SHALSABILA
1805170070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pajak	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	18
2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	18
2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	19
2.1.3 Pajak Hiburan	21
2.1.3.1 Pengertian Pajak Hiburan	21
2.1.3.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan	23
2.1.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan	25
2.1.3.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	25
2.1.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	26
2.1.3.6 Tarif Pajak Hiburan	26
2.1.4 Penelitian Terdahulu	29
2.2 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Definisi Operasional	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	
3.3.1 Tempat Penelitian	33
3.3.2 Waktu Penelitian	34

3.4	Teknik Pengambilan Data	34
3.5	Tenik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1	Deskripsi Data	37
4.2	Analisis Data	
4.2.1	Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	38
4.2.2	Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	40
4.2.3	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	41
4.3	Pembahasan	42
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Saran	51
5.3	Keterbatasan	52
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN.....		ix

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Wajib Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2017-2021	4
Tabel I.2	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2017-2021	5
Tabel I.3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel III.1	Jadwal Penelitian	34
Tabel III.2	Kisi-Kisi Wawancara	35
Tabel IV.1	Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021	39
Tabel IV.2	Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan	40
Tabel IV.3	Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan	41
Tabel IV.4	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	43
Tabel IV.5	Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan	44
Tabel IV.6	Klasifikasi Kriteria Efektivitas	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir.....	31
-------------	------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997. UU No.28 Tahun 2009 ini diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Penerimaan pajak memberi andil yang besar dalam penerimaan negara untuk memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Hanum, 2018).

Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja daerah, juga untuk mengurangi ketergantungannya dalam mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah

memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah pajak hiburan. Pajak hiburan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kesinambungan pembangunan kota Medan. Dikenal sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Sumatera Utara khususnya kota Medan, memiliki potensi wisata yang tak boleh dipandang sebelah mata. Kota Medan dikenal sebagai kota yang memiliki beragam pesona wisata, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga kuliner khas. Tak hanya menawarkan pesona yang mengagumkan, masing-masing tempat wisata berikut juga memiliki kisah serta keunikan yang menarik untuk diketahui. Hal ini menyebabkan kota Medan memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan wisatawan asing. Dengan banyaknya wisatawan asing yang datang ke Kota Medan pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk mengadakan berbagai macam jenis dan tempat hiburan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan asing. Dengan demikian, akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Medan.

Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan pajak nomor 3 paling besar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan definisi hiburan sendiri menurut peraturan perundangan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dapat dinikmati dengan

dipungut bayaran Berikut ini adalah daftar jenis pajak hiburan daerah Kota Medan.

Tabel I.1
Jenis Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2017-2021

No	Jenis Pajak Hiburan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tontonan Film	16	20	23	18	22
2	Pergelaran Musik/Tari Busana	28	32	40	5	116
3	Diskotik	17	18	19	6	13
4	Karaoke	96	96	99	6	35
5	Klub Malam	0	0	0	0	0
6	Sirkus/Akrobat/Sulap	3	3	3	12	5
7	Permainan Bilyar	169	169	169	43	12
8	Permainan Ketangkasan	120	123	130	32	53
9	Panti Pijat/Refleksi	128	133	138	36	61
10	Mandi Uap/SPA	101	106	111	0	36
11	Pertandingan Olahraga	9	10	10	0	8
12	Kolam Renang/Taman Rekreasi	19	19	19	0	0
13	Permainan Internet	0	0	0	0	0
14	Salon Kecantikan/Wisma Pangkas	0	0	0	0	0
15	Pusat Kebugaran/Fitness Center	19	21	23	10	0
	Total	725	750	784	195	370

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Jika dilihat dari jenis pajak hiburan diatas, jumlah pajak hiburan pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Jenis pajak hiburan yang menurun signifikan terjadi pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh banyak tempat-tempat hiburan yang tidak beroperasi lagi.

Hal tersebut berpengaruh besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pajak hiburan. Setiap tahunnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memiliki anggaran yang harus dicapai akan tetapi realisasi belum tentu melebihi target.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2017	38.808.417.000	37.725.171.779
2018	43.000.000.000	43.079.908.039
2019	45.300.000.000	43.768.753.146
2020	32.530.000.000	14.648.947.982
2021	27.397.852.130	11.145.988.400

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel I.3 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017-2019 penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020-2021 penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan. Penerimaan pajak hiburan ada yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, wajib pajak hiburan mempengaruhi penerimaan pajak hiburan, semakin sedikit wajib pajak hiburan maka semakin sedikit juga penerimaan pajak hiburan, begitu juga sebaliknya. Tentunya hal tersebut juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Tabel I.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2017	1.392.127.546.952	1.380.349.594.488
2018	1.408.770.116.276	1.308.458.605.694
2019	1.616.553.386.786	1.463.915.001.282
2020	1.339.862.441.000	1.183.705.744.101
2021	1.731.934.904.956	1.528.643.673.796

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pada data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan diatas, terjadi naik turun atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan disetiap tahunnya. Tahun 2017-2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tidak ada yang mencapai target. Penurunan tersebut akan berakibat pada pelaksanaan

otonomi daerah karena merupakan pokok utama pembangunan daerah. Menurut Halim (2020) dalam pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah suatu kemestian bagi Pemerintah Daerah sebagai wujud dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari itu, diharapkan Pendapatan Asli Daerah harus meningkat karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah sehingga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dari data-data yang telah dijelaskan tersebut, terlihat jelas penerimaan pajak hiburan belum optimal. Karena diduga realisasi system pemungutan yang kurang efektif serta banyak wajib pajak hiburan yang seharusnya kena pajak terlepas dari pengawasan aparaturnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kurangnya kesadaran dan kesungguhan wajib pajak hiburan dalam membayar kewajiban perpajakannya dan melaporkan usahanya. Hal itu juga yang menjadi penyebab utamanya, karena mempengaruhi tingkat penerimaan pajak hiburan sehingga mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hiburan.

Berdasarkan uraian data dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul. **“Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi bahwa permasalahannya sebagai berikut :

1. Jenis pajak hiburan yang paling banyak pada tahun 2017-2021 adalah permainan billiyar dan mengalami penurunan.
2. Penerimaan pajak hiburan belum mencapai target dan belum optimal karena kurangnya kesadaran dan kesungguhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan usahanya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil dari menelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis sehingga memperoleh pengetahuan mengenai penerapan perpajakan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tentang bagaimana cara mengoptimisasikan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori sebagai pembanding.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada pula beberapa pengertian pajak yang didefinisikan oleh beberapa ahli, antar lain sebagai berikut:

- a. Soemitro (2021), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- b. Hanum (2020), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

- c. MJH.Smeets (2018), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual.

Sesuai dengan uraian diatas, pajak adalah kewajiban yang sifatnya memaksa bagi pihak perorangan atau badan yang diharuskan membayar pungutan wajib pajak dan tidak akan mendapatkan imbalan apapun, melainkan pihak-pihak tersebut akan merasakan manfaatnya dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang diberikan oleh Negara. Dikarenakan uang iuran pajak tersebut akan masuk kedalam pos pendapatan Negara dan nantinya akan menjadi 'uang belanja' untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara merata.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi ke dalam beberapa macam kategori sesuai dengan tujuan penggunaannya. Secara umum macam-macam dari fungsi pajak tersebut antara lain :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pungutan wajib pajak yang dihasilkan akan digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan Negara. Kebutuhan tersebut antara lain pembiayaan kegiatan rutin, belanja barang Negara, belanja pegawai, anggaran pembangunan, pemeliharaan, dan sebagainya.

Selain itu, fungsi pungutan ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan Negara agar tidak timpang.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan dalam membantu tugas Pemerintah untuk mengelola ekonomi Negara. Maka, fungsi mengatur pada pungutan pajak adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengatur kebijakan Negara dalam sektor ekonomi dan sosial.

Selain itu, fungsi mengatur pada pungutan ini adalah untuk menghambat laju inflasi agar dapat memberikan perlindungan terhadap harga barang.

c. Fungsi Pemerataan atau Redistribusi Pendapatan

Semua pungutan pajak yang dibayar akan dialokasikan untuk pembangunan Negara secara merata. Fungsi ini akan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan Negara dengan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Negara yang digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan suatu daerah, nantinya akan mendapat sumber penghasilan baru sehingga pendapatan masyarakat juga ikut meningkat.

d. Fungsi Stabilitas

Pajak akan mejadi sumber dana bagi Pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berhubungan dengan menjaga stabilitas harga seperti, mengatasi masalah inflasi, penetapan nominal pungutan pajak, kebijakan peredaran uang, dan lain-lain.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Setiap apa yang berjalan di bawah dunia pemerintahan pastinya terdapat suatu ketentuan yang berguna untuk mengatur dan berguna sebagai acuan dalam pemberlakuan hal tersebut. Tidak terkecuali dengan dunia perpajakan, perpajakan pun terdapat setiap ketentuan ataupun persyaratan guna untuk memperlancar proses dari perpajakan tersebut.

Persyaratan perpajakan tersebut merupakan prinsip dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan perpajakan khususnya di Indonesia. Dengan sejumlah persyaratan yang ada, maka setiap aktivitas dalam pemungutan pajak ini akan diwajibkan untuk menerapkan setiap persyaratan tersebut, karena jika tidak ada ketentuan tersebut maka pemungutan pajak yang terjadi akan sangat mudah mengalami kendala bahkan sampai melenceng dari target pajaknya. Berikut terdapat 5 persyaratan dalam pemberlakuan pemungutan pajak di Indonesia, diantaranya adalah :

1. Keadilan (Pajak harus Adil)

Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan disini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial yang dimaksud, yaitu wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur didalam undang-undang, setiap warga negara yang menjadi wajib pajak harus membayar pajaknya, serta adanya sanksi untuk pelaku pelanggaran pajak.

2. Yuridis (Perpajakan harus Berdasarkan Hukum)

Sistem perpajakan diharuskan untuk selalu berdasarkan hukum yang berlaku seperti apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan perpajakan umum.

3. Ekonomis (Pajak tidak akan mempengaruhi Perekonomian Nasional)

Sistem perpajakan tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi yang malah dapat mengakibatkan keterpurukan ataupun penurunan ekonomi nasional, seperti misal dalam kasus pajak tidak diperbolehkan mengganggu produksi atau kegiatan perdagangan yang sedang berlangsung.

4. Finansial (Perpajakan harus Efisien)

Sistem pemungutan pajak yang ada harus dilakukan secara efisien dan efektif sehingga nantinya hasil yang diperoleh dari perpajakan pun akan maksimal. Secara efisien disini berarti mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal. Sedangkan secara efektif disini berarti mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus bisa membawa hasil yang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Dan secara langsung dalam syarat ini juga berkaitan dengan pengelolaan biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara.

5. Sederhana (Sistem Pajak harus Sederhana)

Sistem penagihan dan pengelolaan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penerimaan pajak nasional akan terus menerus meningkat.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada sistem pemungutan pajak itu sendiri terdapat 3 (tiga) jenis sistem pungutan pajak daerah yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a. *Self Assessment System*

Aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat maupun melalui sistem *online*.

b. *Official Assessment System*

Sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pungutan wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat

ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut.

c. *Withholding System*

Berupa sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga. Jadi, bukan wajib pajak atau aparat yang berkaitan dengan pajak yang menghitung besarnya pajak ini, melainkan pihak ketiga, seperti perusahaan yang melakukan pemotongan dari penghasilan karyawan yang diperoleh.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.2.1 Pengertian Pendapat Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Hafsah & Loka, 2021).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat adalah dengan melihat komposisi dari Penerimaan Daerah yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar, sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan

pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Bumi dan Bangunan
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Banyak yang mengira bahwa retribusi daerah dengan pajak daerah sama. Namun, pernyataan tersebut juga tidak salah. Persamaan keduanya adalah sama-sama merupakan sumber penerimaan daerah, yang membedakan keduanya adalah retribusi daerah merupakan imbalan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah sedangkan pajak daerah merupakan pungutan yang berasal dari penghasilan aktivitas tertentu. Jadi, selama suatu badan atau individu menggunakan fasilitas pemerintah daerah tanpa menghasilkan keuntungan, Mereka tetap dikenakan retribusi daerah.

3. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang jasa atau jasa yang dimiliki pemerintah.

2.1.3 Pajak Hiburan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah kota Medan nomor 7 tahun 2011 Pasal 1 tentang pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas terselenggaranya suatu hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditontotn atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, dan antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati

hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (membership), dan sejenisnya.

6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.1.3.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisny
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
- f. Sirkus, skrobat dan sulap
- g. Permainan bilyar, golf dan boling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan

- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran
- j. Pertandingan olahraga

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2018) pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42, penyelenggara hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran.

Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).

2.1.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan yang merupakan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dengan demikian, pada Pajak Hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak

sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.1.3.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hiburan.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak hiburan pada kabupaten/kota.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.1.3.6 Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen. Pajak Hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis kota.

Tarif pajak hiburan telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan) sebagai berikut :

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen)

3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen)
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen)
5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen)
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen)
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen)
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen)
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen)
10. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas local/tradisional sebesar 0% (nol persen)
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen)
12. Tarif pajak untuk permainan bilyar yang menggunakan air conditioner (AC) dikenakan pajak 20% (dua puluh persen) dan permainan bilyar yang tidak menggunakan air conditioner (AC) dikenakan pajak 15% (lima belas persen).
13. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas local/tradisional sebesar 0% (nol persen)
14. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen)
15. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
16. Tarif pajak untuk panti pijat, refleksi, mandi uap, dan pusat kebugaran (*fitness centre*) sebesar 30% (tiga puluh persen)
17. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen)
18. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen)
19. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
20. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen)

Dengan ditetapkan tarif tersebut akan disesuaikan oleh Pemerintah Daerah dengan kebijakan masing-masing wilayah dimana tempat hiburan tersebut diselenggarakan dan dasar pengenaan atau perhitungan pajak hiburan ini akan berlandaskan pada Peraturan Daerah masing-masing dengan tarif regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar 35% dari dasar pengenaan pajak.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini selain berpedoman data-data yang diambil perusahaan, penulis juga mengambil dari penelitian penelitian terdahulu, yaitu :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Susi Lawati (2018)	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, implementasi strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan dengan: 1) Memprioritaskan intensifikasi penerimaan pajak yang belum mencapai target. . 2) Mengembangkan Pendapatan potensial yang diarahkan ke jenis objek pajak daerah baru. 3) Prioritaskan pengembangan layanan pajak infrastruktur on-line. 4) Memberikan Hadiah dan Hukuman kepada aparat, faktor kedua dan pendukung yang mempengaruhi peningkatan pajak hiburan di kota meliputi: jumlah karyawan, pemantauan penggunaan tiket hiburan, pemeriksaan pajak daerah, ketersediaan fasilitas dan kegiatan infrastruktur , potensi peningkatan objek pajak hiburan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

		faktor penghambat meningkatkan pajak hiburan di kota Palembang meliputi:
Aldi Saputra, Novianita Rulandari (2020)	Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta adalah Melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam melakukan penagihan, melakukan himbauan pendaftaran sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, memberikan himbauan, teguran hingga pemasangan stiker/plang terhadap wajib pajak yang setoran masanya belum dibayar, kemudian dilakukan kegiatan konfirmasi pembayaran terhadap wajib pajak yang tidak melakukan setoran masa, meningkatkan kualitas sumber daya dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kuantitas sumber daya dengan menambahkan jumlah pegawai.
Marianus Vianey Dede, Poppy Indrihastuti, Yayuk Sulistyowaty (2021)	Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu)	Potensi pajak hiburan dari tahun ke tahun sangat berperan penting dengan tujuan untuk dapat meningkatkan PAD. Kontribusi pajak daerah hiburan pada PAD di tahun 2020, dalam situasi Virus Corona-19 mengalami penurunan, dan juga penerimaan pajak hiburan dari tahun 2018- 2020 belum optimal berdasarkan potensi yang ada.
Eldi, Fauziah Rezky Nur Ayu (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak, karena menunjukkan hasil uji hipotesis yang positif namun tidak signifikan. Ini berarti Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

2.2 Kerangka Berpikir

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengakibatkan daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, sehingga konsekuensi Pemerintah Daerah harus berupaya secara maksimal untuk menggali sumber-sumber pendapatannya terutama pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang

peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan di daerah, karena penerimaan dari pajak daerah tersebut dapat mencerminkan wujud nyata partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan di daerahnya. Salah satunya adalah pajak hiburan yang merupakan pungutan atas penyelenggara suatu hiburan. Dari data yang diperoleh tahun 2017-2021, peneliti melihat adanya penurunan target dan realisasi pajak hiburan serta Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, sehingga memerlukan upaya atas penerimaan pajak hiburan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membedakan fenomena yang diamati di lapangan oleh peneliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan variabel di lapangan yang tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi, sifatnya hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak hiburan untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah kota Medan.

3.2 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah:

1. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara suatu hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penerimaan pajak hiburan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena merupakan salah satu sumber utama dari penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32, Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada Januari sampai dengan Juni tahun 2022. Adapun jadwal peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2022																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Riset Data																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Seminar Proposal																												
5	Penyempurnaan Proposal																												
6	Pengumpulan Data																												
7	Pengolahan dan Analisis Data																												
8	Bimbingan Skripsi																												
9	Sidang Skripsi																												

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Peneliti mengambil data primer melalui wawancara yang berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pajak hiburan kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Sub Bidang Pajak Hiburan.

Table III.2
Kisi-Kisi Wawancara

No	Fokus Masalah	Total Pertanyaan
1	Penerimaan pajak hiburan	3
2	Faktor penyebab penurunan anggaran dan wajib pajak hiburan	2
3	Sisitem Pemungutan pajak hiburan	2
4	Masalah-masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak hiburan	3
5	Penyebab wajib pajak hiburan tidak melaporkan	2
6	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan di kota Medan	2

2. Data Skunder

Peneliti mengambil data skunder melalui dokumentasi dengan pengumpulan data-data berupa dokumen dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Sub Bidang Pajak Hiburan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Dekstiptif. yaitu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran tentang keadaan yang sebenarnya.

Adapun tahapan-tahapan dalam teknik analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data Target dan Realisasi serta Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2019-2020.

2. Melakukan wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Mengidentifikasi hasil wawancara dan data-data
4. Menganalisis penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada hasil data dan wawancara.
5. Menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 DESKRIPSI DATA

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 1 bahwa tujuandari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Penelitian ini bertempat di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan karena tempat tersebut merupakan tempat pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dipilihnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah karena sebagai tempat melaksanakan magang dan memiliki koordinasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya. Serta rutin menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, perencanaan, pengembangan pajak, retribusi daerah serta pendapatan lainnya serta memfasilitasi dan sering berkerja sama dengan instansi, unit kerja, swasta dan lembaga terkait.

Pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah bersama dengan salah satu pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang turun langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak hiburan yang terkait. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data-data jumlah wajib pajak hiburan, realisasi dan target pajak hiburan,

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Data-data pajak hiburan yang diambil yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yang dikemudian di analisis untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian ini.

4.2 ANALISIS DATA

4.1.1 Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Pajak hiburan merupakan salah satu penerimaan terbesar pada pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Namun penerimaan pajak hiburan juga mengalami penurunan yang sangat besar pada realisasi dan target pajak hiburan.

Dalam melakukan peningkatan pendapatan maka berkaitan dengan kontribusi. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersama pihak-pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Analisis penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak hiburan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan.

Berikut adalah rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hiburan

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Z = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel IV.1
Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi %
2017	37.725.171.779	1.380.349.594.488	2,73
2018	43.079.908.039	1.308.458.605.694	3,29
2019	43.768.753.146	1.463.915.001.282	2,98
2020	14.648.947.982	1.183.705.744.101	1,24
2021	11.145.988.400	1.528.643.673.796	0,73
Rata-Rata			2,19%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Diolah)

Berdasarkan data pada tabel IV.1 hasil perhitungan kontribusi pajak hiburan pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi pajak hiburan sebesar 2,73%. Tahun 2018 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 3,29%. Kontribusi pajak hiburan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,98%. Pada tahun 2020 juga terjadi penurunan kontribusi pajak hiburan yang sangat signifikan sebesar 1,24%. Tahun 2021 kontribusi pajak hiburan juga mengalami penurunan sebesar 0,73%.

Dari data-data yang telah diuraikan tersebut, penerimaan pajak hiburan yang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan mengalami penurunan. Dilihat juga pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya yang disebabkan karena wajib pajak pada tahun tersebut juga mengalami penurunan.

4.1.2 Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Analisis laju pertumbuhan penerimaan digunakan untuk melihat seberapa besarnya pertumbuhan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan.

Tabel IV.2
Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan %
2017	37.725.171.779	-	-
2018	43.079.908.039	5.354.763.260	14,19%
2019	43.768.753.146	688.845.107	0,16%
2020	14.648.947.982	-29.119.895.164	-66,53%
2021	11.145.988.400	-3.502.959.582	-23,91%
Rata-Rata		-6.644.811.594,75	-19,02%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Diolah)

Hasil dari persentase pertumbuhan diatas dihasilkan dari rumus

berikut :

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan : GX = Laju pertumbuhan pajak hiburan per tahun

X_t = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak hiburan di kota Medan pada tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak hiburan kota Medan pada tahun 2017-2021 sebesar -19,02%.

4.1.3 Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Tingkat efektifitas pajak hiburan dihitung dengan membandingkan antara target awal dan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan realisasi yang telah didapat setiap tahunnya. Semakin tinggi efektifitas pajak hiburan yang dicapai menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka tingkat efektifitas semakin baik. Besarnya tingkat efektifitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Tabel IV.3
Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Medan Tahun 2017-2021
(dalam Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	%
2017	38.808.417.000	37.725.171.779	97,21
2018	43.000.000.000	43.079.908.039	100,18
2019	45.300.000.000	43.768.753.146	96,62
2020	32.530.000.000	14.648.947.982	45,03
2021	27.397.852.130	11.145.988.400	40,68
Rata-Rata			75,94

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Diolah)

Berdasarkan tabel IV.3 diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan di kota Medan pada tahun 2017 sebesar 97,21%. Meningkat pada tahun 2018 sebesar 100%. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 96%. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 45,03%. Begitu juga ditahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 40,63%.

Perkembangan efektivitas pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipengaruhi oleh besar kecilnya realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target yang telah ditetapkan, oleh karena itu mempengaruhi naik turunnya tingkat efektivitas pajak hiburan.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan pajak paling besar ke-3 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pada pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan indikator pada tabel berikut :

Tabel IV.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase	Kriteria
1	0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
2	10,10 % - 20 %	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Sedang
4	30,10 % - 40 %	Cukup Baik
5	40,10 % - 50 %	Baik
6	> 50 %	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.329 (Dantes & Lasminiasih, 2021)

Klasifikasi kriteria kontribusi diatas, kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Medan pada tabel IV.3 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hiburan pada tahun 2017-2022 sebesar 2,19 %, termasuk dalam persentase 0,00 % - 10 % tergolong sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan.

Penurunan tersebut terjadi karena belum optimalnya penerimaan pajak hiburan sehingga realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, banyak jenis pajak hiburan yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan tidak beroperasi lagi atau tutup. Penyebabnya berbagai macam diantaranya tidak mampu untuk membayar karyawan dan pajak atas tempat hiburan tersebut karena omset yang didapatkan sedikit. Oleh karena itu berdasarkan data pada tabel IV.1 dan hasil wawancara, tingkat kontribusi yang dihasilkan pada tahun 2017-2021 tergolong sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

4.2.2 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan

Laju pertumbuhan dalam pajak hiburan dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerimaan pajak hiburan itu sendiri. Dari hasil perhitungan laju pertumbuhan pada tabel IV.2 dapat dideskripsikan dengan menggunakan tabel kriteria laju pertumbuhan berikut ini :

Tabel IV.5
Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan

No	Persentase	Kriteria
1	85 % - 100 %	Sangat Berhasil
2	70 % - 85 %	Berhasil
3	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4	30 % - 55 %	Kurang Berhasil
5	< 30 %	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (Nurdiansyah et al., 2019)

Data pada tabel IV.2 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017-2021 disetiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tabel IV.5 rata-rata hasil laju pertumbuhan tahun 2017-2021 dikategorikan tidak berhasil karena termasuk pada persentase < 30 % dengan rata-rata sebesar -19,02 %.

Ketidakberhasilan pertumbuhan pajak hiburan tersebut karena penurunan realisasi yang sangat jauh dari sebelumnya dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan walaupun target telah diturunkan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan penyebabnya karena banyak wajib pajak hiburan yang menutup usaha mereka karena kecilnya omset yang didapat sehingga tidak mampu

membayar pegawai dan pajak terutang. Oleh karena itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih harus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

4.2.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan

Tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan dilihat dari perhitungan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan realisasi atau penerimaan yang telah didapat setiap tahunnya. Jika semakin tinggi tingkat efektifitas pajak hiburan yang dicapai maka tingkat efektifitas semakin tinggi. Sebaliknya, jika tingkat efektifitas pajak hiburan semakin rendah maka tingkat efektifitas semakin buruk. Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6
Klasifikasi Kriteria Efektifitas

No	Persentase	Kriteria
1	> 100 %	Sangat Efektif
2	90 % - 100 %	Efektif
3	80 % - 90 %	Cukup Efektif
4	60 % - 80 %	Kurang Efektif
5	< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006 (Talondong et al., 2018)

Dari tabel IV.3, terlihat bahwa tingkat efektifitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 100,18% yang dikategorikan sangat efektif, sedangkan tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun

2021 sebesar 40,68% yang dikategorikan tidak efektif dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 45,03%. Oleh karena itu, berdasarkan tabel IV.6 rata-rata tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan di kota Medan pada tahun 2017-2021 sebesar 75,94 % dikategorikan kurang efektif karena termasuk dalam *rating* 60 % - 80 %.

Adapun kurang efektifnya tingkat efektifitas pada pajak hiburan adalah karena ketidakberhasilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pemungutan pajak hiburan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak hiburan adalah kesadaran diri wajib pajak hiburan tersebut. Akibatnya terjadinya penurunan penerimaan pajak hiburan yang berdampak pada tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan.

Oleh karena itu, dibutuhkannya upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih harus berupaya menggali potensi pajak hiburan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan

Penerimaan pajak hiburan berdasarkan data-data yang di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan mengalami penurunan. Banyak masalah yang timbul pada penerimaan pajak hiburan, berikut faktor-faktor penyebab penurunan penerimaan pajak hiburan di kota Medan :

- a. Jumlah jenis pajak hiburan yang menurun.
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak hiburan atas kewajiban membayar pajak dengan tarif yang telah ditetapkan.
- c. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan usaha mereka dan kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak hiburan yang menyebabkan wajib pajak tidak membayarkan pajaknya tepat waktu sehingga wajib pajak tidak melaporkan usahanya.
- d. Kurangnya omset yang di dapatkan karena sedikit pengunjung yang datang.

Dengan berbagai permasalahan yang timbul tersebut, seharusnya ada kerjasama yang timbul antara wajib pajak hiburan dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar dapat mengatasi permasalahan dan meningkatkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

4.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kota Medan

Sistem pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dilakukan dengan 2 cara yaitu secara *online* dan *offline*. Tetapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah lebih mengoptimalkan pada sistem *online* dengan tata cara dan proses pemungutan tetap berpedoman dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Karena dengan sistem *online*, wajib pajak hiburan tidak perlu datang ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan lagi, cukup dari rumah saja untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Pelayanan wajib pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan wajib pajak yang optimalkan dengan pemanfaatan penggunaan teknologi secara *online* yaitu melalui aplikasi yang telah disediakan. Diharapkan dengan adanya sistem pemungutan yang dilakukan secara *online* tersebut dapat mempermudah pembayaran atas kewajiban perpajakan dan tidak ada lagi yang mangkir dan malas untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4.2.4 Masalah dan Solusi dalam Pemungutan Pajak Hiburan Kota Medan

Permasalahan terjadi dalam pemungutan yang dilakukan secara *online* adalah kurangnya pemahaman wajib pajak hiburan pada teknologi karena sistem tersebut masih menjadi hal yang jarang dilakukan bagi wajib pajak hiburan sehingga mengalami sedikit kesulitan dalam membayar pajak dan pelaporan wajib pajak hiburan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada wajib pajak hiburan. Sosialisasi tersebut dilakukan secara *online* kepada wajib pajak hiburan agar tidak terjadi kesalahan dalam membayar kewajiban pajak.

Namun, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan dengan optimal dan masih banyak wajib pajak hiburan yang belum mengerti untuk menggunakan aplikasi secara *online*. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan lebih lanjut seperti asistensi atau pendampingan yaitu dengan cara ikut mendampingi wajib pajak hiburan yang agar membayar dan pelaporan atas pajaknya. Dengan demikian wajib pajak lebih mudah untuk mengerti bagaimana cara membayar kewajiban pajaknya dan pelaporan atas pajaknya yang dilakukan secara *online*.

4.2.5 Upaya Mengoptimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan pada pajak hiburan adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Cara intensifikasi yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada wajib pajak hiburan dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta penyelidikan pada wajib pajak hiburan. Dengan intensifikasi ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat mencermati apakah wajib pajak hiburan tersebut telah melaporkan wajib pajak seluruh obyek pajak dengan jumlah yang sebenarnya atau tidak. Intensifikasi ini berasal dari kesungguhan wajib pajak hiburan tersebut, karena untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah berasal dari kesadaran dari wajib pajak hiburan itu sendiri.

Kemudian cara ekstensifikasi adalah dengan melakukan pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada wajib pajak hiburan terutama wajib pajak hiburan yang usahanya belum terdaftar dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya agar segera mendaftarkan atas usahanya tersebut. Selain itu, dilakukan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh wajib pajak hiburan untuk mengetahui daya kekuatan,

kesanggupan, atau kemampuan yang dimiliki pada wajib pajak hiburan agar dapat memperhitungkan besarnya target untuk tahun berikutnya sehingga penerimaan pajak hiburan dapat meningkat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jenis pajak hiburan, realisasi dan target penerimaan pajak hiburan, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) mengalami penurunan.
2. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2017-2021 bersifat fluktuasi yang tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
3. Laju pertumbuhan jenis pajak hiburan mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak hiburan.
4. Laju pertumbuhan selama 5 tahun terakhir menurun bahkan pada 2 tahun terakhir laju pertumbuhan menjadi minus, penyebabnya adalah realisasi penerimaan lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Sehingga dikategorikan tidak berhasil.
5. Perkembangan efektifitas penerimaan pajak hiburan pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang dapat dikategorikan kurang efektif.

6. Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, serta lebih optimalisasikan sistem pembayaran dan pelaporan secara *online*.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak seharusnya memiliki kesadaran atas kewajiban perpajakannya walaupun dengan situasi dan kondisi yang terjadi kerana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah ada memiliki cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
2. Seharusnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam menggali potensi yang dimiliki wajib pajak hiburan dan pengawasan terhadap wajib pajak hiburan perlu di tingkatkan lagi agar tidak terjadi penurunan penerimaan di tahun berikutnya.
3. Diperlukannya sistem sanksi yang tegas untuk mengatasi wajib pajak hiburan yang mangkir dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya agar memberi efek jera sehingga mampu memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas ruang lingkup penelitiannya dan melengkapi data-data yang belum digunakan pada penelitian ini.

5.3 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan, yakni sebagai berikut :

1. Tidak adanya data Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan hanya menyediakan data-data pajak daerah.
2. Teknik analisis data pada penelitian ini hanya melakukan wawancara kepada pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang turun langsung kelapangan saja dan tidak mewawancarai wajib pajak hiburan.
3. Dalam proses pengambilan data dan wawancara terjadi kesulitan karena harus menyesuaikan waktu luang pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar tidak terganggu urusan pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 5(1), 537-550.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 14-26.
- Dahrani, & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9-14.
- Dantes, H. P., & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Hafsah, & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 4(1), 24-37.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123-133.
- Lawati, S. (2018). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 1(1), 40-56.
- Nurdiansyah, D., Alkautsar, M., & Nurhasan, R. (2019). Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kabupaten Garut. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi*, 1, 1-12.
- Perda Kota Medan. (2016). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan*.
- Perda Kota Medan. (2011). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*.
- Pulungan, K. A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(1), 62-74.

- Rezky, F., Ayu, N., Author, C., & Daerah, P. A. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(2), 174–182.
- Saharudin, & Yasin, H. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 7(2), 249–255.
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pajak Vokasi*, 2(1), 12–21.
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 569–577.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009*.
- Vianey Dede, M., Indrihastuti, P., & Sulistyowaty, Y. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 344–351.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah cara menentukan target pajak hiburan di Kota Medan?

Jawab : Dalam menentukan target pajak hiburan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terlebih dahulu melakukan potensi dan proyeksi yang berasal dari wajib pajak hiburan, kemudian melalui Wali Kota Medan meneruskan atau menyampaikan kepada DPR. Setelah itu penentuan target pajak hiburan adalah Pemerintah yang didampingi Wali Kota dan DPR.

2. Bagaimanakah realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target yang telah ditetapkan selama pandemic *Covid-19*? Apakah mencapai target? Jika tidak, mengapa demikian?

Jawab : Realisasi penerimaan pajak hiburan selama masa pandemic pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kerena pajak hiburan paling terdampak selama masa pandemic *Covid-19* disebabkan banyaknya jenis hiburan yang tidak boleh beroperasi selama masa pandemic *Covid-19*.

3. Pada data penerimaan pajak hiburan, terjadi penurunan selama masa pandemic *Covid-19* (pada tahun 2020). Bagaimanakah penurunan penerimaan tersebut?

Jawab : Penerimaan pajak hiburan hiburan selama masa pandemic *Covid-19* pada tahun 2020 hanya menerima sebesar 45% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun target pajak hiburan pada tahun 2020 telah diturunkan.

4. Apakah penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak hiburan selama masa pandemic *Covid-19*?

Jawab : Karena adanya himbauan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk tidak keluar rumah selama masa pandemic *Covid-19* sehingga banyak jenis hiburan yang tidak beroperasi dan tutup.

5. Apakah ada perbedaan penerimaan pajak hiburan sebelum dan selama masa pandemic *Covid-19*?

Jawab : Iya, terjadi perbedaan antara sebelum dan selama masa pandemic *Covid-19*.

6. Karena mengalami penurunan penerimaan pajak hiburan selama masa pandemic *Covid-19*, bagaimanakah system pemungutan pajak hiburan selama masa pandemic *Covid-19*?

Jawab : Sistem atau tata cara pemungutan pajak hiburan di kota Medan tidak ada perubahan dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang, tetapi pelayanannya memanfaatkan teknologi secara *online*, seperti melaporkan usaha dan membayar secara *online* melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengurangi kontak fisik selama masa pandemic *Covid-19*.

7. Apakah terjadi kendala/masalah dalam pemungutan pajak hiburan selama masa pandemic *Covid-19*? Kalau iya, bagaimana solusi atas kendala/masalah tersebut?

Jawab : Iya, terjadi kendala. Karena kurangnya pemahaman wajib pajak hiburan tentang teknologi yang berbasis *online*. Dengan permasalahan tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengadakan sosialisasi ke berbagai wajib pajak hiburan tentang bagaimana cara melaporkan dan membayar kewajiban pajak secara *online*.

8. Penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bagaimanakah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa pandemic *Covid-19*?

Jawab : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa pandemic *Covid-19* mengalami penurunan penerimaan maupun target yang ditetapkan.

9. Apakah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa pandemic *Covid-19* mencapai target? Jika tidak, mengapa demikian?

Jawab : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa pandemic *Covid-19* turun sebesar 50% dan tidak mencapai target. Karena penerimaan pajak daerah dikota Medan selama masa pandemic *Covid-19* mengalami penurunan.

10. Bagaimanakah perbandingan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sebelum dan selama masa pandemic *Covid-19*?

Jawab : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan terjadi perbandingan yang sangat jauh selama masa pandemic *Covid-19* dengan sebelum masa pandemic *Covid-19*, walaupun realisasi dan target telah diturunkan selama masa pandemic *Covid-19*.

11. Apakah penurunan penerimaan pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ada hubungannya dengan wajib pajak hiburan?

Jawab : Iya, ada hubungan dengan wajib pajak hiburan.

12. Jika ada, apa yang menyebabkan wajib pajak hiburan tersebut tidak membayar/melaporkan usaha mereka?

Jawab : Karena selama masa pandemic *Covid-19*, jam operasional usaha dibatasi sehingga pendapatan atas hiburan tersebut mengalami penurunan, dan ada beberapa wajib pajak yang melaporkan untuk penutupan usaha karena tidak mampu membayar pajak dan gaji karyawan.

13. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hiburan?

Jawab : Dengan cara langsung ke lokasi wajib pajak hiburan yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, kemudian melakukan pemeriksaan dengan surat tugas, setelah itu jika ada telah sesuai dengan prosedur pembayaran pajak, maka dengan itu wajib pajak hiburan harus membayar kewajiban perpajakan.

14. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan kembali penerimaan pajak hiburan selama masa pandemic *Covid-19*?

Jawab : Dengan memeriksa wajib pajak hiburan, sidak ke tempat wajib pajak hiburan yang terdaftar, dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi yaitu menggali potensi wajib pajak hiburan seperti, memaksimalkan potensi wajib pajak hiburan, jika ada wajib pajak hiburan yang belum mendaftarkan usaha akan di daftarkan, dan membuat surat panggilan wajib pajak hiburan tersebut. Tetapi untuk mengatasi jam operasional, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tetap mengikuti peraturan Pemerintah selama masa pandemic *Covid-19*.

15. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan kembali penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa pandemic *Covid-19*?

Jawab : Dengan cara mengoptimalkan terlebih dahulu semua pajak daerah termasuk pajak hiburan, yaitu memaksimalkan potensi setiap wajib pajak daerah.

DAFTAR WAJIB PAJAK HIBURAN YANG TERDAFTAR

NO	JENIS PAJAK	TAHUN											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	TONTONAN FILM		20	9	9	8	10	14	14	16	20	23	
2	PAGELARAN MUSIK/TARI/BUSANA		6	0	20	23	23	23	28	28	32	40	
3	DISKOTIK		11	5	7	15	15	16	16	17	18	19	
4	KARAOKE		47	29	38	64	75	82	88	96	96	99	
5	KLUB MALAM		0	0	0	-	-						
6	SIRKUS/AKROBAT/SULAP		2	0	0	3	3	3	3	3	3	3	
7	PERMAINAN BILL YAR		156	28	51	168	169	169	169	169	169	169	
8	PERMAINAN KETANGKASAN		56	36	47	91	101	108	113	120	123	130	
9	PANTI PIJAT/REFLEKSI		42	42	68	91	104	108	122	128	133	138	
10	MANDI UAP/ SPA		35	24	45	65	76	85	89	101	106	111	
11	PERTANDINGAN OLAH RAGA		2	0	3	9	9	9	9	9	10	10	
12	KOLAM RENANG/TAMAN REKREASI		18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	
13	PERMAINAN INTERNET		394	153	0	0	0	0					
14	SALON KECANTIKAN / WISMA PANGKAS		276	144	0	0	0	0					
15	PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER		0	3	13	8	13	16	19	19	21	23	
	TOTAL	1183	1065	491	320	564	617	652	689	725	750	784	

Ket :

Untuk tahun 2009 tidak ada perincian data

Tahun 2012 Salon tidak termasuk wajib pajak

Tahun 2013 permainan internet masuk jenis pajak Permainan Ketangkasan

DAFTAR WAJIB PAJAK HIBURAN TAHUN 2020

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	Diskotik	6
2	Karaoke	33
3	Mandi Uap/Spa	36
4	Pagelaran Seni/Musik/Tari/Busana	5
5	Panti Pijat/Refleksi	32
6	Permainan Bilyar (AC)	11
7	Permainan Bilyar (Non AC)	1
8	Permainan Ketangkasan	43
9	Pusat Kebugaran	10
10	Tontonan Film / Bioskop	18
	JUMLAH	195

Non Insidentil

Nama Pajak	Aktif	NonAktif	Tutup	Total
HIBURAN	234	1221	528	1983
• Tontonan Film / Bioskop	18	15	18	51
• Pagelaran Seni/Musik/Tari/Busana	0	6	0	6
• Diskotik	13	9	13	35
• Pusat Kebugaran	9	3	16	28
• Sirkus/Akrobat/Sulap	0	0	0	0
• Permainan Bilyar (AC)	11	85	96	192
• Permainan Ketangkasan	50	40	121	211
• Panti Pijat/Refleksi	61	21	112	194
• Mandi Uap/Spa	36	11	75	122
• Pertandingan Olah Raga	0	0	0	0
• Salon Kecantikan/Wisma Pangkas	0	400	1	401
• Permainan Internet	0	599	2	601
• Kolam Renang/Taman Rekreasi	0	18	0	18
• Bowling	0	0	1	1
• Karaoke	35	14	72	121
• Permainan Bilyar (Non AC)	1	0	1	2
Total	234	1221	528	1983

Insidentil

Nama Pajak	Aktif	NonAktif	Tutup	Total
HIBURAN	136	0	3	139
• Tontonan Film / Bioskop	4	0	0	4
• Pagelaran Seni/Musik/Tari/Busana	116	0	1	117
• Diskotik	0	0	0	0
• Pusat Kebugaran	0	0	0	0
• Sirkus/Akrobat/Sulap	5	0	0	5
• Permainan Bilyar (AC)	0	0	0	0
• Permainan Ketangkasan	3	0	1	4
• Panti Pijat/Refleksi	0	0	0	0
• Mandi Uap/Spa	0	0	0	0
• Pertandingan Olah Raga	8	0	1	9
• Salon Kecantikan/Wisma Pangkas	0	0	0	0
• Permainan Internet	0	0	0	0
• Kolam Renang/Taman Rekreasi	0	0	0	0
• Bowling	0	0	0	0
• Karaoke	0	0	0	0
• Permainan Bilyar (Non AC)	0	0	0	0
Total	136	0	3	139



REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2018
T.M.T 01 JANUARI 2018 s/d 31 DESEMBER 2018

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET Jan s/d Des 2018	REALISASI PENERIMAAN				% per thn	% Jan-Des
				HARI INI	S/D HARI LALU	S/D HARI INI			
1	POKOK PAJAK	1.403.770.116,276.00	1.403.770.116,276.00	1.665.774.358.00	1.311.567.356.001.00	1.313.223.265.959.00	93.55	93.55	
2	HOTEL	117.000.000.000.00	117.000.000.000.00	616.746.624.00	119.047.949.230.00	119.664.695.854.00	102.28	102.28	
3	RESTORAN	170.000.000.000.00	170.000.000.000.00	703.175.834.00	172.095.152.238.00	172.768.503.072.00	101.64	101.64	
4	HIBURAN	43.000.000.000.00	43.000.000.000.00	18.010.500.00	43.061.897.539.00	43.079.908.039.00	100.19	100.19	
4	P. REKLAME	-	-	-	8.007.733.026.00	8.007.733.026.00	-	-	
	REKLAME BPPRD	-	-	-	8.007.733.026.00	8.007.733.026.00	-	-	
	Lap. TRTB	-	-	-	-	-	-	-	
	Lap. Darl BPP	-	-	-	-	-	-	-	
5	PEN. JALAN	244.755.254.753.00	244.755.254.753.00	-	278.135.298.509.00	278.135.298.509.00	113.64	113.64	
6	PARKIR	22.000.000.000.00	22.000.000.000.00	14.105.000.00	22.195.698.703.00	22.209.803.703.00	100.95	100.95	
7	B P H T B	339.974.000.000.00	339.974.000.000.00	123.282.181.00	275.617.972.922.00	275.741.255.103.00	81.11	81.11	
8	P E B	454.040.861.523.00	454.040.861.523.00	154.155.177.00	382.254.067.667.00	382.408.222.844.00	84.22	84.22	
9	AIR TANAH	13.000.000.000.00	13.000.000.000.00	36.299.042.00	11.151.545.167.00	11.187.845.209.00	86.06	86.06	
11.	DENDA PAJAK	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	43.810.067.00	3.237.975.013.00	3.281.785.080.00	65.64	65.64	
1	HOTEL	1.605.407.537.00	1.605.407.537.00	42.593.788.00	883.553.124.00	926.146.912.00	57.69	57.69	
2	RESTORAN	1.613.283.000.00	1.613.283.000.00	604.210.00	1.562.291.733.00	1.562.895.943.00	96.88	96.88	
3	HIBURAN	984.597.900.00	984.597.900.00	-	483.903.176.00	483.903.176.00	49.15	49.15	
4	PARKIR	776.711.563.00	776.711.563.00	440.435.00	100.207.329.00	100.647.764.00	12.96	12.96	
5	REKLAME BPPRD	-	-	171.634.00	38.711.719.00	38.711.719.00	847.40	847.40	
6	AIR TANAH	20.000.000.00	20.000.000.00	-	169.307.932.00	169.479.566.00	93.45	93.45	
	J U M L A H	1.408.770.116.276.00	1.408.770.116.276.00	1.709.584.425.00	1.314.805.331.014.00	1.316.505.050.439.00	93.45	93.45	


Kantor Kecamatan Medan Barat
 Jl. Lingkar Dalam No. 9 Medan, 20111
 20111

MEDAN, 31 Desember 2018
 BENDAHARA KEMENTERIAN

 FATMAHAN ZURIA, SE
 PENATA MADU, TX I
 NIP. 19811206 201101 2 004

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2019
T.M.T 01 JANUARI 2019 s/d 31 DESEMBER 2019

No	JENIS PENERIMAAN	GROB	TARIF	JAWAB	REKONSILIASI		SALDO	SALDO	SALDO	SALDO
					REKONSILIASI	REKONSILIASI				
I.	POKOK PALAK	1,611,553,386,786.00	1,611,553,386,786.00	6,660,300,084.00	1,451,653,891,654.00	1,458,314,191,738.00	90.49	90.49		
1	HOTEL	140,700,000,000.00	140,700,000,000.00	2,311,541,953.00	118,830,851,853.00	121,142,393,806.00	86.10	86.10		
2	RESTORAN	204,000,000,000.00	204,000,000,000.00	1,349,395,391.00	208,534,541,675.00	209,883,937,066.00	102.88	102.88		
3	HIBURAN	45,300,000,000.00	45,300,000,000.00	14,438,308.00	43,754,314,838.00	43,768,753,146.00	96.62	96.62		
5	PER. JALAN	288,821,952,000.00	288,821,952,000.00	-	294,962,540,702.00	294,962,540,702.00	102.13	102.13		
6	PARKIR	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	340,879,750.00	26,226,930,212.00	26,567,809,962.00	88.56	88.56		
7	B P H T B	370,085,122,322.00	370,085,122,322.00	1,835,991,976.00	300,888,859,935.00	302,724,851,911.00	81.80	81.80		
8	P B B	515,795,969,214.00	515,795,969,214.00	631,223,010.00	448,287,587,707.00	448,918,810,717.00	87.03	87.03		
9	AIR TANAH	16,850,343,250.00	16,850,343,250.00	176,829,696.00	10,168,264,732.00	10,345,094,428.00	61.39	61.39		
II.	DENDA PALAK	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	3,067,009.00	5,597,742,535.00	5,600,809,544.00	112.02	112.02		
1	HOTEL	1,605,407,537.00	1,605,407,537.00	558,046.00	624,440,461.00	624,998,507.00	38.93	38.93		
2	RESTORAN	1,613,283,000.00	1,613,283,000.00	2,364,996.00	1,945,405,660.00	1,947,770,656.00	120.73	120.73		
3	HIBURAN	984,597,900.00	984,597,900.00	28,920.00	469,952,633.00	469,981,553.00	47.73	47.73		
4	PARKIR	776,711,563.00	776,711,563.00	115,047.00	193,309,445.00	193,424,492.00	24.90	24.90		
5	REKLAME BPPRO	-	-	-	2,283,988,170.00	2,283,988,170.00	403.23	403.23		
6	AIR TANAH	20,000,000.00	20,000,000.00	-	80,646,166.00	80,646,166.00	90.56	90.56		
	J U M L A H	1,616,553,386,786.00	1,616,553,386,786.00	6,663,367,093.00	1,457,251,634,189.00	1,463,915,001,282.00	90.56	90.56		

MEDAN, 31 Desember 2019
BENDAHARA PENERIMAAN

FATMAWATI ZUHRA, SS
PENATA
NIP. 19811206 201101 2 004

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2020
T.M.T 01 JANUARI 2020 s/d 30 DESEMBER 2020

No	Kategori	2019		2020		2020		%	%
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
I.	POKOK PAJAK	1.333.862.441,000.00	1.333.862.441,000.00	4.892.123.652,00	1.170.829.651,407.00	1.175.721.775,059.00	88,14	88,14	
1	HOTEL	70.247.640,000.00	70.247.640,000.00	390.445,102.00	55.815,246,276.00	56.205,691,378.00	80,01	80,01	
2	RESTORAN	180.000,000,000.00	180.000,000,000.00	1.104,236,403.00	137,373,294,847.00	138,477,531,250.00	76,93	76,93	
3	HIBURAN	32.530,000,000.00	32.530,000,000.00	33,102,790.00	14,615,845,192.00	14,648,947,982.00	45,03	45,03	
4	PEN. JALAN	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	-	280,282,891,169.00	280,282,891,169.00	93,43	93,43	
5	PARKIR	17.184,801,000.00	17.184,801,000.00	2,205,000.00	14,116,811,934.00	14,119,016,934.00	82,16	82,16	
6	P H T B	280,000,000,000.00	280,000,000,000.00	1,995,041,189.00	244,204,533,268.00	246,199,574,457.00	87,93	87,93	
7	P B B	444,600,000,000.00	444,600,000,000.00	1,307,667,885.00	414,692,037,009.00	415,999,704,894.00	93,57	93,57	
8	AIR TANAH	9.300,000,000.00	9.300,000,000.00	59,425,283.00	9,728,991,712.00	9,788,416,995.00	105,25	105,25	
II.	DENDA PAJAK	6.000,000,000.00	6.000,000,000.00	177,402,744.00	7,806,566,298.00	7,983,969,042.00	133,07	133,07	
1	HOTEL	2.605,407,537.00	2.605,407,537.00	116,869,374.00	1,613,837,419.00	1,730,706,793.00	66,43	66,43	
2	RESTORAN	1.613,283,000.00	1.613,283,000.00	55,910,260.00	1,705,132,601.00	1,761,042,861.00	109,16	109,16	
3	HIBURAN	984,597,900.00	984,597,900.00	54,200.00	161,892,747.00	161,946,947.00	16,45	16,45	
4	PARKIR	776,711,563.00	776,711,563.00	36,000.00	21,998,425.00	22,034,425.00	2,84	2,84	
5	PBB	20,000,000.00	20,000,000.00	4,532,910.00	4,170,560,737.00	4,170,560,737.00	688,39	688,39	
6	AIR TANAH	1.339,862,441,000.00	1.339,862,441,000.00	5,069,526,396.00	1,178,636,217,705.00	1,183,705,744,101.00	88,35	88,35	

MEDAN, 30 December 2020
BENDAHARA PENERIMAAN

F. Zulwan
FATIMAH ZURUA, SE
PENATA
NIP. 19811205 201101 2 004

**REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

T.M.T 01 JANUARI 2021 s/d 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET (Angka Des 2021)	HARI LINTAS	REALISASI PENERIMAAN		% Realisasi	% Target
					S/D HARI LINTAS	S/D HARI LINTAS		
1	POKOK PAJAK	1,693,934,904,956.00	1,693,934,904,956.00	3,475,676,147.00	1,492,276,062,521.00	1,495,751,738,668.00	88.30	88.30
2	HOTEL	101,142,393,807.00	101,142,393,807.00	112,873,000.00	70,424,357,772.00	70,537,230,772.00	69.74	69.74
3	RESTORAN	250,859,144,795.00	250,859,144,795.00	1,382,902,140.00	191,575,184,247.00	192,958,086,387.00	76.92	76.92
4	HIBURAN	27,397,852,130.00	27,397,852,130.00	12,559,650.00	11,133,428,790.00	11,145,988,440.00	40.68	40.68
5	PEN. JALAN	323,265,546,288.00	323,265,546,288.00	500,000.00	280,133,985,498.00	280,133,985,498.00	86.66	86.66
6	PARKIR	30,375,188,357.00	30,375,188,357.00	500,000.00	14,703,493,625.00	14,703,993,625.00	48.41	48.41
7	REKLAME	40,159,473,128.00	40,159,473,128.00	159,308,663.00	45,290,634,863.00	45,449,943,526.00	113.17	113.17
8	B P H T B	360,133,579,698.00	360,133,579,698.00	1,449,097,715.00	342,788,402,654.00	344,237,500,369.00	95.59	95.59
9	PBB	550,256,632,325.00	550,256,632,325.00	345,449,127.00	525,768,649,329.00	526,114,098,456.00	95.61	95.61
II.	AIR TANPAH	10,345,094,428.00	10,345,094,428.00	12,985,852.00	10,457,925,743.00	10,470,911,595.00	101.22	101.22
	DENDA PAJAK	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	267,821,031.00	32,624,114,097.00	32,891,935,128.00	164.46	164.46
1	HOTEL	1,605,407,537.00	1,605,407,537.00	229,199,908.00	1,562,517,151.00	1,791,717,059.00	111.61	111.61
2	RESTORAN	2,597,880,900.00	2,597,880,900.00	30,000.00	3,930,803,096.00	3,930,833,096.00	151.31	151.31
3	HIBURAN	776,711,563.00	776,711,563.00	1,381,380.00	173,973,425.00	175,354,805.00	6.34	6.34
4	PARKIR	30,375,188,357.00	30,375,188,357.00	500,000.00	14,703,493,625.00	14,703,993,625.00	48.41	48.41
5	REKLAME	40,159,473,128.00	40,159,473,128.00	159,308,663.00	45,290,634,863.00	45,449,943,526.00	113.17	113.17
6	PBB	550,256,632,325.00	550,256,632,325.00	345,449,127.00	525,768,649,329.00	526,114,098,456.00	95.61	95.61
7	AIR TANPAH	10,345,094,428.00	10,345,094,428.00	12,985,852.00	10,457,925,743.00	10,470,911,595.00	101.22	101.22
	JUMLAH	1,713,934,904,956.00	1,713,934,904,956.00	3,743,497,178.00	1,524,900,176,618.00	1,528,643,673,796.00	89.19	89.19

Medan, 31 Desember 2021
BENDAHAYA PENERIMAAN

F. N. Sidi

FATIMAH ZURQA, S.E. M.Si
PEMINTA
NIP. 19811206 201501 2 004



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
				PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.408.770.116.276,00	0,00	1.308.458.605.694,00	1.308.458.605.694,00	(100.311.510.582,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.408.770.116.276,00	0,00	1.308.458.605.694,00	1.308.458.605.694,00	(100.311.510.582,00)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.403.770.116.276,00	0,00	1.298.342.664.660,00	1.298.342.664.660,00	(105.427.451.616,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	117.000.000.000,00	0,00	119.664.695.854,00	119.664.695.854,00	2.664.695.854,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	170.000.000.000,00	0,00	172.788.503.072,00	172.788.503.072,00	2.788.503.072,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	43.000.000.000,00	0,00	43.079.908.039,00	43.079.908.039,00	79.908.039,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	244.755.254.753,00	0,00	278.135.298.509,00	278.135.298.509,00	33.380.043.756,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	22.000.000.000,00	0,00	22.209.803.703,00	22.209.803.703,00	209.803.703,00
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	454.040.861.523,00	0,00	375.535.355.171,00	375.535.355.171,00	(78.505.506.352,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	339.974.000.000,00	0,00	275.741.255.103,00	275.741.255.103,00	(64.232.744.897,00)
4.1.1.14	Pajak Air Tanah	13.000.000.000,00	0,00	11.187.845.209,00	11.187.845.209,00	(1.812.154.791,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	0,00	10.115.941.034,00	10.115.941.034,00	5.115.941.034,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	5.000.000.000,00	0,00	8.432.669.201,29	8.432.669.201,29	3.432.669.201,29
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	1.683.271.832,71	1.683.271.832,71	1.683.271.832,71
5	BELANJA	159.832.833.897,00	0,00	96.178.200.441,00	96.178.200.441,00	(63.654.633.456,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	110.865.348.000,00	0,00	63.590.080.428,00	63.590.080.428,00	(47.296.267.572,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	110.865.348.000,00	0,00	63.590.080.428,00	63.590.080.428,00	(47.296.267.572,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	21.985.348.000,00	0,00	20.175.551.856,00	20.175.551.856,00	(1.810.796.144,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	150.000.000,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	(54.000.000,00)
5.1.1.05	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	98.750.000.000,00	0,00	43.318.528.572,00	43.318.528.572,00	(45.431.471.428,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	48.946.485.897,00	0,00	32.588.120.013,00	32.588.120.013,00	(16.358.365.884,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	20.541.348.672,00	0,00	19.844.090.865,00	19.844.090.865,00	(697.257.807,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(93.500.000,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.423.021.672,00	0,00	19.839.203.865,00	19.839.203.865,00	(583.817.807,00)
5.2.1.03	Uang Lembur	24.827.000,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00	(19.940.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.497.165.591,00	0,00	11.607.324.148,00	11.607.324.148,00	(12.889.841.443,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Halus	2.156.947.945,00	0,00	806.528.310,00	806.528.310,00	(1.350.419.635,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	724.653.186,00	0,00	41.850.000,00	41.850.000,00	(682.803.186,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.658.881.500,00	0,00	3.330.723.278,00	3.330.723.278,00	(2.328.158.222,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			g/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.616.553.206,795,00	0,00	1.463.915.001,282,00	1.463.915.001,282,00	(152.638.205.504,00)
4.1.1.1	Pajak Hotel	1.611.553.286.796,00	0,00	1.453.296.724,459,00	1.453.296.724,459,00	(158.256.562.336,00)
4.1.1.1.01	Pajak Hotel	140.700.000,000,00	0,00	121.142.393.895,00	121.142.393.895,00	(19.557.606.104,00)
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	204.000.000,000,00	0,00	209.883.937.066,00	209.883.937.066,00	5.883.937.066,00
4.1.1.1.03	Pajak Hiburan	45.300.000,000,00	0,00	43.786.753.146,00	43.786.753.146,00	(1.513.246.854,00)
4.1.1.1.05	Pajak Pertempuran	288.821.952,000,00	0,00	294.962.540.702,00	294.962.540.702,00	6.140.588.702,00
4.1.1.1.07	Pajak Parkir	30.000.000,000,00	0,00	26.587.809.962,00	26.587.809.962,00	(3.412.190.038,00)
4.1.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	515.795.666.214,00	0,00	444.001.353.429,00	444.001.353.429,00	(71.794.312.785,00)
4.1.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB)	370.085.122.322,00	0,00	302.724.851.911,00	302.724.851.911,00	(67.360.270.411,00)
4.1.1.1.14	Pajak Air Tanah	16.800.243.250,00	0,00	10.345.094.426,00	10.345.094.426,00	(6.455.148.824,00)
4.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000,000,00	0,00	10.518.266.832,00	10.518.266.832,00	5.518.266.832,00
4.1.1.4.07	Pendapatan Daerah Pajak	5.000.000,000,00	0,00	4.105.127.695,57	4.105.127.695,57	(894.872.304,43)
4.1.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	6.413.139.136,43	6.413.139.136,43	6.413.139.136,43
5	BELANJA	173.024.579.667,00	0,00	140.687.858.004,00	140.687.858.004,00	(32.336.721.663,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	125.786.890.000,00	0,00	103.163.729.549,00	103.163.729.549,00	(22.622.160.451,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	125.786.890.000,00	0,00	103.163.729.549,00	103.163.729.549,00	(22.622.160.451,00)
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	22.126.301.000,00	0,00	19.796.624.028,00	19.796.624.028,00	(2.329.676.972,00)
5.1.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.244.350.000,00	0,00	4.923.064.048,00	4.923.064.048,00	(2.321.285.952,00)
5.1.1.1.05	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	85.906.239.000,00	0,00	78.444.041.873,00	78.444.041.873,00	(7.462.187.127,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	47.247.689.667,00	0,00	37.524.128.455,00	37.524.128.455,00	(9.723.561.112,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	22.611.710.000,00	0,00	19.977.197.851,00	19.977.197.851,00	(2.634.512.149,00)
5.2.1.1	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.01	Honorarium Non PNS	22.844.000,000,00	0,00	19.717.267.851,00	19.717.267.851,00	(3.126.732.149,00)
5.2.1.1.03	Uang Lembur	327.10.000,00	0,00	259.830.000,00	259.830.000,00	(67.869.999,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.635.979.667,00	0,00	14.806.297.804,00	14.806.297.804,00	(9.829.681.863,00)
5.2.2.1	Belanja Bahan Baku/Hasil	1.948.850.690,00	0,00	1.605.035.668,00	1.605.035.668,00	(343.815.022,00)
5.2.2.2	Belanja Bahan/Hasil	350.000,000,00	0,00	231.145.500,00	231.145.500,00	(118.854.500,00)
5.2.2.3	Belanja Jasa Kontraktor	4.400.278.500,00	0,00	2.916.948.190,00	2.916.948.190,00	(1.483.330.310,00)



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
				PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	1.339.862.441.000,00	0,00	1.183.705.744.101,00	1.183.705.744.101,00	(156.156.696.899,00)
4.1	PENDAPATAN ASIL DAERAH (PAD) - LRA	1.339.862.441.000,00	0,00	1.183.705.744.101,00	1.183.705.744.101,00	(156.156.696.899,00)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.331.862.441.000,00	0,00	1.175.721.775.059,00	1.175.721.775.059,00	(158.140.665.941,00)
4.1.1.05	Pajak Hotel - LRA	70.247.640.000,00	0,00	56.205.691.378,00	56.205.691.378,00	(14.041.948.622,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	180.000.000.000,00	0,00	138.477.531.250,00	138.477.531.250,00	(41.522.468.750,00)
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	32.530.000.000,00	0,00	14.648.947.982,00	14.648.947.982,00	(17.881.052.018,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	300.000.000.000,00	0,00	280.282.891.169,00	280.282.891.169,00	(19.717.108.831,00)
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	17.184.801.000,00	0,00	14.119.016.934,00	14.119.016.934,00	(3.065.784.066,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	9.300.000.000,00	0,00	9.788.416.995,00	9.788.416.995,00	488.416.995,00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	444.600.000.000,00	0,00	415.999.704.894,00	415.999.704.894,00	(28.600.295.106,00)
4.1.1.16	Bea Pembebasan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	280.000.000.000,00	0,00	246.199.574.457,00	246.199.574.457,00	(33.800.425.543,00)
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	6.000.000.000,00	0,00	7.983.969.042,00	7.983.969.042,00	1.983.969.042,00
4.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	6.000.000.000,00	0,00	7.983.969.042,00	7.983.969.042,00	1.983.969.042,00
5	BELANDA	145.827.606.038,00	0,00	106.783.204.737,00	106.783.204.737,00	(39.044.401.301,00)
5.1	BELANDA OPERASI	141.507.252.663,00	0,00	105.781.555.934,00	105.781.555.934,00	(37.725.696.729,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	108.710.359.000,00	0,00	76.976.423.162,00	76.976.423.162,00	(31.733.935.838,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	26.282.778.000,00	0,00	19.072.327.517,00	19.072.327.517,00	(7.210.450.483,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.293.514.000,00	0,00	7.178.977.274,00	7.178.977.274,00	(2.114.536.726,00)
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	415.350.000,00	0,00	189.690.000,00	189.690.000,00	(225.660.000,00)
5.1.1.08	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	72.718.717.000,00	0,00	50.535.428.371,00	50.535.428.371,00	(22.183.288.629,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.796.893.663,00	0,00	28.805.132.772,00	28.805.132.772,00	(5.991.760.891,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	904.645.659,00	0,00	852.980.920,00	852.980.920,00	(51.664.739,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	546.150.000,00	0,00	0,00	0,00	(546.150.000,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.255.688.298,00	0,00	2.299.058.952,00	2.299.058.952,00	(956.629.346,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.000.000,00	0,00	59.499.019,00	59.499.019,00	(130.500.981,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.752.066.654,00	0,00	1.231.869.640,00	1.231.869.640,00	(520.197.014,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Kruh/Gedung/Gudang/Parkir	660.000.000,00	0,00	504.462.500,00	504.462.500,00	(155.537.500,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Perhiasan dan Perakitan Kantor	18.287.672,00	0,00	0,00	0,00	(18.287.672,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	951.312.500,00	0,00	103.258.000,00	103.258.000,00	(848.054.500,00)



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.713.934.904,956,00	0,00	1.528.643.673,796,00	1.528.643.673,796,00	(185.291.231.160,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.713.934.904,956,00	0,00	1.528.643.673,796,00	1.528.643.673,796,00	(185.291.231.160,00)
4.1.1	Pajak Daerah	1.693.934.904,956,00	0,00	1.495.751.738.668,00	1.495.751.738.668,00	(198.183.166.288,00)
4.1.1.06	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	0,00	70.537.230.772,00	70.537.230.772,00	(30.605.163.035,00)
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	0,00	70.537.230.772,00	70.537.230.772,00	(30.605.163.035,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran	250.859.144.795,00	0,00	192.958.086.387,00	192.958.086.387,00	(57.901.058.408,00)
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	250.859.144.795,00	0,00	192.958.086.387,00	192.958.086.387,00	(57.901.058.408,00)
4.1.1.08	Pajak Hiburan	27.397.652.130,00	0,00	11.145.988.440,00	11.145.988.440,00	(16.251.663.690,00)
4.1.1.08.01	Pajak Tontonan Film	3.335.052.678,00	0,00	1.249.068.305,00	1.249.068.305,00	(2.085.984.373,00)
4.1.1.08.02	Pajak Pengaturan Kesemuaan/Musik/Tari/Busana	54.474.000,00	0,00	0,00	0,00	(54.474.000,00)
4.1.1.08.05	Pajak Dadok, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	14.179.500,058,00	0,00	2.744.510.946,00	2.744.510.946,00	(11.434.989.112,00)
4.1.1.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sialp	30.532.845,00	0,00	0,00	0,00	(30.532.845,00)
4.1.1.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	53.619.364,00	0,00	17.972.600,00	17.972.600,00	(35.646.764,00)
4.1.1.08.08	Pajak Pecuan Kuda, Kendaran Bermotor, dan Permainan	4.039.284.876,00	0,00	6.308.282.561,00	6.308.282.561,00	2.268.997.685,00
4.1.1.08.09	Kedangsaan	5.701.417.839,00	0,00	826.154.028,00	826.154.028,00	(4.875.263.811,00)
4.1.1.08.10	Pajak Panti Jijak, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.970.470,00	0,00	0,00	0,00	(3.970.470,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame	40.159.473.128,00	0,00	45.449.943.526,00	45.449.943.526,00	5.290.470.398,00
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megasron	26.579.363.717,00	0,00	27.223.132.491,00	27.223.132.491,00	643.768.774,00
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	511.000.000,00	0,00	5.118.249.505,00	5.118.249.505,00	4.607.249.505,00
4.1.1.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	12.172.304.411,00	0,00	12.714.107.369,00	12.714.107.369,00	541.802.958,00
4.1.1.09.05	Pajak Reklame Berjalan	896.805.000,00	0,00	394.454.161,00	394.454.161,00	(502.350.839,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	323.265.546.288,00	0,00	280.133.985.498,00	280.133.985.498,00	(43.131.560.790,00)
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	323.265.546.288,00	0,00	280.133.985.498,00	280.133.985.498,00	(43.131.560.790,00)
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	Pajak Parkir	30.375.188.357,00	0,00	14.703.993.625,00	14.703.993.625,00	(15.671.194.732,00)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	30.375.188.357,00	0,00	14.703.993.625,00	14.703.993.625,00	(15.671.194.732,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Irza Shalsabila
NPM : 1805170070
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Susu, 17 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : Jl. Gunung Sinabung No.15 Glugur
Darat II, Medan Timur
No. Telephone : 0823-6367-2097
Email : irzashlsbl17@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Musfa Indra, S.P
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Siti Zaleha, S.Pd
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Ronggo Warsito No. 22A,
Kel. Bukit Jengkol, Pangkalan Susu
No. Telephone : 0852-6268-9808
Email : musfaindra25@gmail.com

3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Swasta Dharma Patra Pangkalan
Susu
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Pangkalan Susu
Sekolah Menengah Atas : SMA Swasta Dharma Patra
Pangkalan Berandan

Medan, 14 Juni 2022



IRZA SHALSABILA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 99/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Irza Shalsabila
N P M : 1805170070
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Mengoptimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsah, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 Januari 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Jumadil Akhir 1443 H
17 Januari 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2360/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 23/11/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irza Shalsabila
NPM : 1805170070
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Terjadinya hambatan dalam pemungutan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Rencana Judul : 1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
2. Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
3. Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Irza Shalsabila)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2360/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2021

Nama Mahasiswa : Irza Shalsabila
NPM : 1805170070
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 23/11/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Hj. Hafсах, SE., M.Si (20 Desember 2021)
Judul Disetujui**) : Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Setelah Masa Pandemi Covid-19

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 11 Januari 2022

Dosen Pembimbing

(Hj. Hafсах, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Disi oleh Pimpinan Program Studi

**) Disi oleh Dosen Pembimbing


Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah ke-2 ini pada form online "Utkasid Pengajuan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20 .. M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : IRZA SHALSABILA

NPM : 1805170070

Tempat Tgl. Lahir : PANGKALAN SUSU 17 DE
SEMBER 2000

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : JL. GUNUNG SINABUNGG N
D. 15

Tempat Penelitian : BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA ME
DAN

Alamat Penelitian : JL. KAPTEN MAULANA LU
BIS N D. 2 MEDAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)

Wassalam
Pemohon

(IRZA SHALSABILA.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila mempunyai surat ini agar di keluarkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 98/IL3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 14 Jumadil Akhir 1443 H
17 Januari 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Irza Shalsabila
Npm : 1805170070
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id, Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/101/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 98/II.3-AU/UMSU-05/F/2022. Tanggal: 17 Januari 2022. Hal : Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset kepada :

Nama : Irza Shalsabila.
NPM : 1805170070.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Judul Skripsi : "Mengoptimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Setelah Masa Pandemi Covid-19".
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
SEKRETARIS,
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Dra. SITI MARRANI HASIBUAN
E O PEMBINA Tk.I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akresi/PT/30/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1620/TL.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 18 Dzulqaidah 1443 H
18 Juni 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Jln. A. H. Nasution No. 32 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Irza Shalsabila
N P M : 1805170070
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Ir. Jumiari, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan - 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 1699

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.ODI ANGGIA BATUBARA,S.STP
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IRZA SHALSABILA
NPM : 1805170070
Program Studi : Akuntansi (UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/101
Balitbang/2022 tanggal 19 Januari 2022, benar yang bersangkutan telah
selesai melakukan Program Praktek Lapangan di Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Medan dan telah menyerahkan Laporan.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 Juni 2022

A.n KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN
Sekretaris



M.ODI ANGGIA BATUBARA,S.STP
Pembina

NIP.19831010 200112 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Irza Shalsabila
NPM : 1805170070
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsah, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Format penulisan perbaiki Fenomena di pergelas	21/2022 2	
Bab 2	Teori pendukung dan cara pengutipan	23/2022 2	
Bab 3	Metodel di pergelas	5/3/2022	
Daftar Pustaka	Perbaiki daftar pustaka	13/3/2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Campiran Data	15/3/2022	
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan, Acc Seminar	16/3/2022	

Medan, Maret 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

(Hj. Hafsah, SE, M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 21 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Irza Shalsabila*
NPM. : 1805170070
Tempat / Tgl.Lahir : Pangkalan Susu, 17 Desember 2000
Alamat Rumah : Jln. Gunung Sinabung No.15, Medan
Judul Proposal : Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>Tambahkan penemuan masalah kony PTD di latar belakang dan identifikasi masalah.</i>
Bab II	<i>Revisi kerangka Berpikir</i>
Bab III	<i>Revisi definisi operasional. penerimaan pajak hiburan</i>
Lainnya	
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 21 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsah, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 21 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Irza Shalsabila
NPM : 1805170070
Tempat / Tgl.Lahir : Pangkalan Susu, 17 Desember 2000
Alamat Rumah : Jln. Gunung Sinabung No.15, Medan
Judul Proposal : Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Hj. Hafsa, SE., M.Si

Medan, 21 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulijah Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsa, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : Irza Shalsabila
N P M : 1805170070
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Susu, 17 Desember 2000
No. KTP (NIK) : 1205155712000001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Gunung Sinabung No. 15, Medan Timur
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat Kantor : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3, Medan

Melalui surat permohonan tertanggal 16 Juli 2022 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 16 Juli 2022

Saya yang Menyatakan



Irza Shalsabila